



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 180/PP.07-BA/1208/3/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Simalungun Periode Triwulan IV Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Simalungun Periode Triwulan Iv Tahun

2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SIANTAR	17	27444	27437	54881
2	GUNUNG MALELA	16	15748	15903	31651
3	GUNUNG MALIGAS	9	13543	13277	26820
4	PANEI	17	9829	10551	20380
5	PANOMBEIAN PANE	11	9221	9479	18700
6	JORLANG HATARAN	13	6999	7382	14381
7	RAYA KAHEAN	14	7477	7695	15172
8	BOSAR MALIGAS	17	15329	15544	30873
9	SIDAMANIK	15	11410	12180	23590
10	PAMATANG SIDAMANIK	10	7656	7895	15551
11	TANAH JAWA	20	21052	21880	42932
12	HATONDUHAN	9	9840	10221	20061
13	DOLOK PANRIBUAN	15	8337	8737	17074
14	PURBA	14	10934	10983	21917
15	HARANGGAOL HORISON	5	2560	2673	5233
16	GIRSANG SIPANGAN BOLON	6	6515	6865	13380
17	DOLOK BATU NANGGAR	16	17280	17342	34622
18	HUTA BAYU RAJA	16	13276	13992	27268
19	JAWA MARAJA BAH JAMBI	8	8898	9236	18134
20	DOLOK PARDAMEAN	11	5510	5650	11160
21	PEMATANG BANDAR	13	15138	15335	30473
22	BANDAR HULUAN	10	11165	11408	22573
23	BANDAR	16	30711	31218	61929
24	BANDAR MASILAM	10	10887	11120	22007
25	SILIMAKUTA	7	6657	6851	13508
26	DOLOK SILOU	14	6852	7073	13925
27	SILOU KAHEAN	16	7313	7522	14835


NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
28	TAPIAN DOLOK	11	17463	17006	34469
29	RAYA	17	12218	12315	24533
30	UJUNG PADANG	20	16827	16963	33790
31	PAMATANG SILIMAHUTA	10	5133	5306	10439
32	DOLOG MASAGAL	10	5085	5211	10296
<b>TOTAL</b>		413	374307	382250	756557


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



  
Anselmus Ginting